

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009). Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang baik, diperlukan fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat menyediakan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka peningkatan kesehatan, pemeliharaan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang berkembang di Indonesia sangat beragam macamnya, salah satunya ialah rumah sakit. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009).

Kegiatan pelayanan di rumah sakit didukung oleh beberapa unit, salah satunya adalah unit rekam medis. Berdasarkan Direktorat Jendral Bina Pelayanan Medik Depkes 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Prosedur Rekam Medis Rumah Sakit di Indonesia, rekam medis hanya merupakan catatan dan dokumen yang berisi tentang kondisi keadaan pasien, tetapi jika dikaji lebih mendalam rekam medis mempunyai makna yang lebih kompleks tidak hanya catatan biasa, karena didalam catatan tersebut sudah tercermin segala informasi menyangkut seorang pasien yang akan dijadikan dasar didalam menentukan tindakan lebih lanjut dalam upaya pelayanan maupun tindakan medis lainnya.

Menurut WHO *Coronavirus* adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis *coronavirus* diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti *Middle East*

*Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. *Coronavirus* jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19.

Perekam medis merupakan salah satu bagian penting dalam pelayanan kesehatan yang melayani dan mengolah data pasien, maka perekam medis dapat secara langsung maupun tidak langsung tertular dengan virus corona, bahkan resiko yang didapatkan akan lebih besar. Misalnya saja petugas rekam medis di bagian pendaftaran resiko tertular virus corona akan lebih besar karena berhadapan langsung dengan pasien, baik pasien yang sudah terkonfirmasi maupun yang belum terkonfirmasi COVID-19, sedangkan untuk perekam medis yang menangani bagian berkas pasien juga bisa beresiko tertular karena bersentuhan langsung dengan berkas pasien yang mungkin saja sudah terkena virus corona. Maka berkas rekam medis perlu ditangani dengan benar, agar tidak menyebarkan virus COVID-19 berkas rekam medis harus disimpan 4-6 hari di tempat khusus (Nurjanah, 2021).

Berdasarkan surat edaran PORMIKI No. HM.01.01/002/III/2020 tentang prosedur kerja Perekam Medis dan Informasi Kesehatan dalam situasi wabah COVID-19 sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19, dibutuhkan langkah-langkah kewaspadaan dan perlindungan kepada perekam medis dan informasi kesehatan dalam menjalankan pekerjaannya dengan menggunakan prosedur perlindungan alat pelindung diri (APD). Dalam melaksanakan prosedur terhadap pemeliharaan berkas rekam medis dan hal-hal lain yang perlu untuk diperhatikan selama bertugas sebagai petugas perekam medis dan informasi kesehatan seperti menghindari kontak langsung dengan pasien atau keluarga pasien, menjaga jarak pada saat berkomunikasi dengan pasien atau keluarga pasien, biasakan mencuci tangan sebelum meninggalkan ruangan kerja dan memulai pekerjaan. RSUD dr. Soekardjo merupakan Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah kelas B Provinsi Jawa Barat. RSUD dr. Soekardjo adalah rumah sakit rujukan COVID-19 yang dikelola oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Berdasarkan Studi Pendahuluan yang telah dilakukan pada tanggal 4 Januari 2023, jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di RSUD dr. Soekardjo pada tahun 2022 berjumlah 229 pasien. Kasus tertinggi terjadi pada bulan November 2022 dengan jumlah 46 pasien. Pada saat masa perawatan rekam medis pasien covid di RSUD dr. Soekardjo berada di zona kuning (*nurse station*) sedangkan pasien berada di zona merah oleh karena itu setelah masa perawatan pasien selesai atau sesudah pasien pulang rekam medis tidak dimasukkan kedalam plastik kuning karena dokumen dan pasien berada di tempat yang berbeda, sehingga terdapat perbedaan antara surat edaran PORMIKI No. HM.01.01/002/III/2020 tentang prosedur kerja Perekam Medis dan Informasi Kesehatan dalam situasi wabah COVID-19 dengan kenyataan dilapangan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dari itu penulis tertarik mengambil judul “Gambaran Pemeliharaan Rekam Medis Pasien COVID-19 di RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut “Bagaimana Pemeliharaan Rekam Medis Pasien COVID-19 di RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya?”

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Tujuan umum penelitian adalah untuk mengetahui pemeliharaan rekam medis pasien COVID-19 di RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya.

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Mengetahui pemeliharaan rekam medis pasien COVID-19 selama masa perawatan.
- b. Mengetahui pemeliharaan rekam medis pasien COVID-19 setelah masa perawatan.
- c. Mengetahui permasalahan terkait dengan pemeliharaan rekam medis pasien COVID-19.

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Bagi Institusi Pendidikan

Sebagai masukan materi terkait mata kuliah Manajemen Unit Rekam Medis untuk bahan pembelajaran bagi mahasiswa rekam medis dan informasi kesehatan.

### 2. Bagi Rumah Sakit

Sebagai masukan serta bahan pertimbangan unit pengelola rekam medis pada pelaksanaan pemeliharaan rekam medis pasien COVID-19.

### 3. Bagi Peneliti

Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta pengalaman tambahan khususnya dalam menulis karya tulis ilmiah.

## E. Keaslian Penelitian

Tabel 1. 1  
Keaslian Penelitian

No.	Penulis	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	2	3	4	5
1	Nur Laili Farhiyah, Haryani Octaria	Tinjauan Pengelolaan Rekam Medis Pasien Rawat Inap Covid-19 Di Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi Provinsi Riau Tahun 2020	1. Tempat Penelitian : Nur Laili Farhiyah dan Haryani Octaria dilakukan di RSUD Petala Bumi sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah di RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya 2. Waktu : Penelitian Nur Laili Farhiyah dan Haryani Octaria bulan Maret 2021 s/d April 2021 sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada bulan Januari – Februari 2023.	1. Jenis Penelitian: kualitatif 2. Teknik pengumpulan data : wawancara, observasi. 3. Instrument tambahan : lembar observasi, alat tulis, dan alat rekam.

1	2	3	4	5
2	Erli Zainal, Tantry Oktarina, Nur Elly, Liza Putri	PENANGANAN BERKAS REKAM MEDIS PASIEN COVID-19 DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA	<p>1. Tempat : Penelitian Erli Zainal, Tantry Oktarina, Nur Elly, dan Liza Putri dilakukan di RS Bhayangkara sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah di RSUD dr. Soekardjo.</p> <p>2. Waktu : Penelitian Erli Zainal, Tantry Oktarina, Nur Elly, dan Liza Putri dilakukan pada tanggal 15 Desember 2021 – 15 Januari 2022 sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah pada bulan Januari - Februari 2023.</p>	<p>1. Jenis penelitian : kualitatif</p> <p>2. Teknik pengumpulan data : observasi, wawancara.</p>
3	Tania Nurjanah, Sali Setiatin.	PENANGANAN BERKAS REKAM MEDIS TERKAIT COVID-19 DI RUMAH SAKIT X BANDUNG	<p>1. Tempat : Penelitian Tania Nurjanah dan Sali Setiatin di Rumah Sakit x di Bandung sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti di RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya.</p> <p>2. Waktu : Penelitian Tania Nurjanah dan Sali Setiatin dilakukan pada tanggal 5 April s/d 5 Juni</p>	<p>1. Jenis Penelitian : kualitatif</p> <p>2. Teknik pengumpulan data : observasi, wawanacara.</p> <p>3. Teknik sampling : teknik sampling purposif.</p>

---

1	2	3	4	5
			2021 sedangkan penelitian yang akan dilakukan pada bulan Januari- Februari 2023.	

---